



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Soeharto Nomor 57 Telepon 834120 Kupang
Faximile (0380) 821954 Kode Pos 85118

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 848/853.1/PK/2016

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS
KEBERBAKATAN OLAHRAGA FLOBAMORATA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

- Dasar :
- a. UUD 1945 Pasal 31 ayat 1 setiap warga Negara berhak mendapat Pendidikan.
 - b. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 32 ayat 1 Pendidikan Khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa.
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah.
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
 - e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - f. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 121/KEP/HK/2016 tanggal 11 Mei 2016 tentang Pendirian Sekolah Menengah Atas Keberbakatan Olahraga Flobamorata Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Memberikan IZIN OPERASIONAL

Kepada : SEKOLAH MENENGAH ATAS KEBERBAKATAN OLAHRAGA
FLOBAMORATA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
alamat Jalan W J Lalamentik Oepoi Kupang

Kupang, 3 Juni 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,



DRS. SINUN PETRUS MANUK

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 19610427 198803 1 006